



## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

### DINAS PENDIDIKAN

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp dan Fax. (0285) 391321 Batang 51214

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

NOMOR : 421.1 / [O] / 2008

#### TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELompOK BERMAIN ( KB ) PANJI SEMIRANG KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Panji Semirang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang .
- b. bahwa berdasarkan laporan tim peneiti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang tanggal 19 April 2008 bahwa Kelompok Bermain "PANJI SEMIRANG" Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (KB) Panji Semirang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 ).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas perturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A );
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELLOMPOK BERMAIN (KB) PANJI SEMIRANG KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERTAMA**

Memberi Ijin kepada :

Nama Lembaga	Kelompok Bermain "Panji Semirang"
Alamat	Dk. Pompongan Ds. Siwatu Kec. Wonotunggal Batang
Nama Pimpinan	Dasari
Nama Penyelenggara	Dasari

**KEDUA**

Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain Panji Semirang sebagaimana diktum **PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menseleksi anggota yang berlaku.
2. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA**


Semua bantuan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada pihak yang bersangkutan.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Batang  
25 April 2008



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonotunggal ;
3. Yth. Kasubdin PGM dan LS Dinas Pendidikan Kab. Batang ;
4. Yth. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Panji Semirang ;
5. Penghimpun Keputusan.